



P U T U S A N

Nomor : 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail als Ail Bin Tu I Alm;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Januari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Cilulut Rt 002/004 Desa Sumberjaya
Kecamatan
Tegalbuleud Kaupaten .Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/ 16 / I / 2021/Sat.Reskrim;

Terdakwa Ismail als Ail Bin Tu I Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Als AIL Bin TU'I (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 (Senjata Api) dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ISMAIL Als AIL Bin TU'I (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) BULAN dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau dengan merk Modern;
 - 1 (satu) unit mesin las listrik warna orange dengan merk SHI YUAN MMA-120;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL Als AIL Bin TU'I (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak sekitar bulan Mei 2019 terdakwa kedatangan saksi ITEUNG Bin AJAM (Alm) (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong untuk dibuatkan senjata api rakitan lalu terdakwa dengan saksi ITEUNG melihat Video pembuatan senjata api rakitan melalui Youtube kemudian terdakwa tuangkan dalam gambar dikertas dan setelah berhasil membuatnya terdakwa kembali menerima pemesanan pembuatan senjata api rakitan sekitar bulan Juni 2019 dari saksi HENDA Als ENYENG Bin AJRON (Alm) dan saksi MAMAT Bin KANI (Alm) (masing-masing terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), adapun terdakwa membuat senjata api rakitan tersebut dengan cara yaitu :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertam
a terdakwa menerima bahan untuk membuat senjata api rakitan berupa
Shocbreaker dan laras untuk senjata api rakitannya;
- Kemudi
an terdakwa mengukurnya sesuai pemesanan dan dipotong menjadi 2
(dua) bagian dan dibentuk bagian luar kamar senjata terlebih dahulu agar
pas dengan luang kamar peluru;
- Setelah
itu dibentuk dan dipotong untuk membuat kamar peluru lalu di las untuk
membuat pelatuknya;
- Lalu
terdakwa membuat penahan Grendel dan dilas;
- Kemudi
an Grendel, tuas kokang agar rapi saat dilakukan untuk menembak
macet , setelah selesai terdakwa membuat alat untuk mengokang senjata
dengan cara mengelas baut dan di gurinda kembali agar rapi, setelah itu
dipotong bagian Grendel senjata menjadi bentuk segitiga dan di gurinda
kembali;
- Lalu
terdakwa memasang per ditutup baut ukuran 14 yang sudah bolong yang
biasanya terdakwa dapatkan dari sen motor;
- Kemudi
an terdakwa membuat selector/penahan hentakan pada saat
mengkokang dengan cara di las terlebih dahulu lalu di gurinda agar rapi
lalu dipasang baut mur pengunci agar tidak lepas saat di hentakan untuk
menembak;
- Setelah
itu bagian bawah Grendel yaitu Trigel / pelatuk untuk menembak dilas
membentuk segi empat lalu dipasang baut 8 dan dipasang dibawah
Grendel;
- Kemudi
an terdakwa membuat dudukankamar peluru dilaras memakai AS piston
motor merk Honda Grand dan dilas lalu disambung ke laras panjang
setelah selesai di gurinda;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah

selesai membuat dudukan kamar peluru yang menyambung dengan laras lalu di tempelkan dan di las ke Grendel kemudian digurinda kembali, dan setelah jadi berbentuk terdakwa pasang baut 12 untuk menahan popor senjata api rakitannya;

Terakhir

terdakwa memasang pisir untuk bagian belakang senjata dan pejera di bagian depan senjata;

Setelah

selesai terdakwa mencoba memasukan selongsong peluru kedalam senjata tersebut untuk mengetahui masuk atau tidaknya peluru ketika digunakan, kemudian terdakwa membuat popor senjata api dari kayu yang terdakwa buat sendiri, dan setelah semuanya selesai terdakwa berikan kepada konsumen yang membelinya;

Dimana terdakwa membuat senjata api rakitan tersebut selesai dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan dan dari hasil membuat senjata api rakitan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu pucuk senjata api rakitan, sehingga total terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa

pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB saksi DJOKO SUPONO, S.Ip, saksi RIJAL PURNIAWAN dan saksi AGUNG WARDAYANTO (ketiga saksi anggota Polisi Polsek Tegalbuleud) telah berhasil mengamankan senjata api dari saksi MAMAT, saksi ITEUNG dan saksi HENDA dengan ditemukan barang bukti yaitu :

Dari

saksi MAMAT berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk dengan Panjang sekitar 80 Cm berikut 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56;

Dari

saksi ITEUNG berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56;

Dari

saksi HENDA berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56;

Yang diakui oleh saksi MAMAT, saksi ITEUNG dan saksi HENDA senjata api miliknya masing-masing tersebut hasil pembuatan terdakwa, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika terdakwa dirumahnya ditangkap oleh Anggota Polisi dan diamankan ke Kantor Polsek Tegalbuleud kemudian dilimpahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

• Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak mempunyai hak ijin tertulis dalam membuat sesuatu senjata api rakitan berikut amunisinya tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap.

• Bahwa terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai Petani tidak ada hubungannya dengan senjata api rakitan yang telah dibuatnya dan terdakwa dalam membuat sesuatu senjata api rakitan tersebut serta terdakwa mengetahui benar bahayanya dalam membuat senjata api rakitan tersebut tanpa adanya pelatihan serta ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ISMAIL Als AIL Bin TU'I (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **DJOKO SUPONO, S.IP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Polisi Sektor Tegalbuleud.
- Bahwa, saksi bersama rekan telah mengamankan senjata api dari MAMAT, HENDA dan ITEUNG kejadiannya pada hari Senin tanggal 18

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di tengah jalan sekitar Perkebunan di daerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi WIB ketika terdakwa sedang bersama saksi MAMAT dan saksi ITEUNG di tengah jalan sekitar Perkebunan di daerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi didatangi oleh saksi DJOKO SUPONO, S.Ip, saksi RIJAL PURNIAWAN dan saksi AGUNG WARDAYANTO (ketiga saksi anggota Polisi Polsek Tegalbuleud) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat ada yang berburu babi hutan menggunakan senjata api rakitan yang saat itu terdakwa bersama saksi MAMAT dan saksi ITEUNG telah kedatangan sedang membawa senjata api rakitan;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat ada yang berburu babi hutan menggunakan senjata api rakitan lalu melakukan patrol ke arah perkebunan Cikaso dan berhasil mengamankan senjata api yang saat itu dikuasai oleh MAMAT, HENDA dan ITEUNG.
- Bahwa benar senjata api yang berhasil diamankan yaitu dari MAMAT berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk dengan Panjang sekitar 80 Cm berikut 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56; dari ITEUNG berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56; dari HENDA berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56.
- Bahwa benar MAMAT, HENDA dan ITEUNG mengaku mendapatkan senjata api rakitan tersebut hasil membuat/merakitnya di bengkel milik ISMAIL Als AIL di Kp. Cilulut Rt.002/004 Ds. Sumberjaya Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi, dan untuk amunisinya diperoleh dari sesama pemburu babi hutan.
- Bahwa benar ISMAIL mengaku membuat senjata api rakitan tersebut menggunakan mesin bor tangan, mesin gurinda dan mesin las listrik.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MAMAT, HENDA dan ITEUNG mengaku memiliki senjata api rakitan tersebut untuk berburu hama babi hutan yang merugikan masyarakat yang kebanyakan berprofesi petani sawah dan palawija yang tanamannya sering dirusak babi hutan.
- Bahwa benar MAMAT, HENDA dan ITEUNG tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa benar ISMAIL tidak mempunyai hak atau izin untuk membuat/merakit senjata api.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan;

2. Saksi AGUNG WARDAYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Polisi Sektor Tegalbuleud.
- Bahwa, saksi bersama rekan telah mengamankan senjata api dari MAMAT, HENDA dan ITEUNG kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di tengah jalan sekitar Perkebunan didaerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi WIB ketika terdakwa sedang bersama saksi MAMAT dan saksi ITEUNG di tengah jalan sekitar Perkebunan didaerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi didatangi oleh saksi DJOKO SUPONO, S.Ip, saksi RIJAL PURNIWAN dan saksi AGUNG WARDAYANTO (ketiga saksi anggota Polisi Polsek Tegalbuleud) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat ada yang berburu babi hutan menggunakan senjata api rakitan yang saat itu terdakwa bersama saksi MAMAT dan saksi ITEUNG telah kedapatan sedang membawa senjata api rakitan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud menangkap Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat ada yang berburu babi hutan menggunakan senjata api rakitan lalu melakukan patrol kearah perkebunan Cikaso dan berhasil mengamankan senjata api yang saat itu dikuasai oleh MAMAT, HENDA dan ITEUNG.
- Bahwa benar senjata api yang berhasil diamankan yaitu dari MAMAT berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk dengan Panjang sekitar 80 Cm berikut 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56; dari ITEUNG berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56; dari HENDA berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56.
- Bahwa benar MAMAT, HENDA dan ITEUNG mengaku mendapatkan senjata api rakitan tersebut hasil membuat/merakitnya di bengkel milik ISMAIL Als AIL di Kp. Cilulut Rt.002/004 Ds. Sumberjaya Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi, dan untuk amunisinya diperoleh dari sesama pemburu babi hutan.
- Bahwa benar ISMAIL mengaku membuat senjata api rakitan tersebut menggunakan mesin bor tangan, mesin gurinda dan mesin las listrik.
- Bahwa benar MAMAT, HENDA dan ITEUNG mengaku memiliki senjata api rakitan tersebut untuk berburu hama babi hutan yang merugikan masyarakat yang kebanyakan berprofesi petani sawah dan palawija yang tanamannya sering dirusak babi hutan.
- Bahwa benar MAMAT, HENDA dan ITEUNG tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa benar ISMAIL tidak mempunyai hak atau izin untuk membuat/merakit senjata api.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ITEUNG Bin AJAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud.
- Bahwa benar saksi ditangkap karena telah kedapatan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56.
- Bahwa saksi memiliki senjata api rakitan tersebut sekitar bulan Mei 2019 setelah memesan dibuatkan kepada ISMAIL dibengkel rumahnya di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa awalnya saksi mengumpulkan bahan-bahan pembuatan senjata api rakitan berupa laras senjata yang dibeli secara online seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), besi bekas, kayu jenis waru dan membeli per untuk senapan angin seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi melihat ISMAIL membuat senjata api dengan melihat tutorialnya di Youtube sambil dibantu saksi dengan mengarahkannya.
- Bahwa pembuatan senjata api tersebut sekitar waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ISMAIL sebagai ongkos jasa pembuatan/perakitan senjata api tersebut.
- Bahwa saksi menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk berburu babi hutan.
- Bahwa saksi menggunakan amunisi yang didapatkan dengan cara menukarkan 1 (satu) ekor babi dengan amunisi peluru kepada LALAN Als ALAN (DPO) dan terakhir saksi mendapatkan 20 (dua puluh) butir peluru aktif bertuliskan PIN 5,56 dari LALAN Als ALAN (DPO), kemudian butir peluru tersebut saksi berikan kepada HENDA sebanyak 5 (lima) butir peluru dan kepada MAMAT sebanyak 5 (lima) butir peluru sedangkan sisanya 10 (sepuluh) butir peluru telah habis saksi pergunakan untuk berburu, setelah itu saksi diberi 2 (dua) butir peluru dari ODIN (DPO) lalu saksi pergunakan 1

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) butir peluru dan tersisa 1 (satu) butir peluru yang diamankan oleh petugas Polisi.

- Bahwa saksi tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MAMAT Bin KANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud.
- Bahwa saksi ditangkap karena telah kedapatan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk dengan Panjang sekitar 80 Cm berikut 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56.
- Bahwa saksi memiliki senjata api rakitan tersebut sekitar bulan Juli 2019 saksi berangkat bersama ITEUNG kerumah ISMAIL di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk dibuatkan senjata api rakitan.
- Bahwa saat itu saksi sambil membawa bahan untuk membuat senjata api rakitan berupa besi yang akan dijadikan laras dengan ukuran panjang sekitar 80 Cm berikut kayu cebreng sebagai gagang / popornya yang diserahkan kepada ISMAIL.
- Bahwa pembuatan senjata api tersebut selesai sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ISMAIL sebagai ongkos jasa pembuatan/perakitan senjata api tersebut.
- Bahwa setelah memiliki senjata api rakitan tersebut saksi simpan dirumahnya dan sempat tidak digunakan karena tidak memiliki peluru untuk mencoba menggunakannya, kemudian saat saksi ikut berburu babi hutan dengan HENDA, ITEUNG dan LALAN Als ALAN (DPO) yang saat itu menggunakan senjata api rakitan yang sama dengan yang dimiliki saksi lalu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd



saksi mengatakan memiliki senjata api rakitan kemudian ITEUNG dan HENDA memberikan 5 (lima) butir peluru call 5,56 mm.

- Bahwa setelah memiliki peluru tersebut saksi telah menggunakan senjata api tersebut untuk berburu babi hutan dengan menggunakan 4 (empat) butir peluru dan tersisa 1 (satu) butir peluru yang diamankan oleh petugas Polisi.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi HENDA Alias ENYENG Bin AJRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohanisertabersediamemberikanketeranganandengansebenar-benarnya.;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di tengah jalan sekitar Perkebunan didaerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi WIB ketika terdakwa sedang bersama saksi MAMAT dan saksi ITEUNG di tengah jalan sekitar Perkebunan didaerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi didatangi oleh saksi DJOKO SUPONO, S.Ip, saksi RIJAL PURNIWAN dan saksi AGUNG WARDAYANTO (ketiga saksi anggota Polisi Polsek Tegalbuleud) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat ada yang berburu babi hutan menggunakan senjata api rakitan yang saat itu terdakwa bersama saksi MAMAT dan saksi ITEUNG telah kedapatan sedang membawa senjata api rakitan
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah kedapatan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56.
- Bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut sekitar bulan Juni 2019 setelah terdakwa melihat ITEUNG memiliki senjata api jenis Dorlok dan terdakwa tertarik ingin membuatnya juga lalu sekitar bulan Juli 2019

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberi sebuah laras panjang untuk bahan membuat senjata api rakitan.

- Bahwa kemudian terdakwa dengan ITEUNG berangkat kerumah ISMAIL di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk dibuatkan senjata api rakitan sambil membawa laras panjang tersebut untuk bahan membuat senjata api rakitan.
- Bahwa pembuatan senjata api tersebut selesai sekitar 1 (satu) bulan terdakwa dihubungi oleh ISMAIL memberitahu jika senjata api rakitan tersebut telah selesai dibuat lalu terdakwa kerumah ISMAIL mengambil senjata apinya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ISMAIL sebagai ongkos jasa pembuatan/perakitan senjata api tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi kerumah sdr. EKO seorang Pengrajin membuat popor senjata angin dan meminta dibuatkan popor baru dari bahan kayu waru dan sekitar 1 (satu) minggu selesai dibuat lalu terdakwa ambil sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upahnya.
- Bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut dipergunakan untuk berburu babi hutan.
- Bahwa terdakwa menggunakan amunisi hasil membeli dari ODIN (DPO) dengan harga 1 (satu) butir peluru seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah membeli sebanyak 6 (enam) butir peluru call 5,56 mm.
- Bahwa setelah terdakwa memiliki peluru tersebut terdakwa telah menggunakannya untuk berburu babi hutan dengan menggunakan 5 (lima) butir peluru dan tersisa 1 (satu) butir peluru yang diamankan oleh petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud.
- Bahwa saksi ditangkap karena telah membuat senjata api rakitan.
- Bahwa saksi telah membuat senjata api rakitan untuk MAMAT, ITEUNG dan HENDA.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membuat senjata api rakitan.
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat senjata api rakitan untuk MAMAT, ITEUNG dan HENDA.
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Mei 2019 saksi kedatangan ITEUNG meminta tolong untuk dibuatkan senjata api rakitan lalu Terdakwa dengan ITEUNG melihat Video pembuatan senjata api rakitan melalui Youtube kemudian Terdakwa tuangkan dalam gambar dikertas dan setelah berhasil membuatnya Terdakwa kembali menerima pemesanan pembuatan senjata api rakitan sekitar bulan Juni 2019 dari HENDA dan MAMAT.
- Bahwa benar Terdakwa membuat senjata api rakitan tersebut dengan cara yaitu :
 - Pertama Terdakwa menerima bahan untuk membuat senjata api rakitan berupa Shocbreaker dan laras untuk senjata api rakitannya, awalnya Terdakwa mengukurnya sesuai pemesanan dan dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan dibentuk bagian luar kamar senjata terlebih dahulu agar pas dengan luang kamar peluru, Setelah itu dibentuk dan dipotong untuk membuat kamar peluru lalu di las untuk membuat pelatuknya, Lalu Terdakwa membuat penahan Grendel dan dilas, Kemudian Grendel, tuas kokang agar rapi saat dilakukan untuk menembak macet , setelah selesai Terdakwa membuat alat untuk mengokang senjata dengan cara mengelas baut dan di gurinda kembali agar rapi, setelah itu dipotong bagian Grendel senjata menjadi bentuk segitiga dan di gurinda kembali, Lalu Terdakwa memasang per ditutup baut ukuran 14 yang sudah bolong yang biasanya Terdakwa dapatkan dari sen motor, Kemudian Terdakwa membuat selector/penahan hentakan pada saat mengkokang dengan cara di las terlebih dahulu lalu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di gurinda agar rapi lalu dipasang baut mur pengunci agar tidak lepas saat di hentakan untuk menembak, Setelah itu bagian bawah Grendel yaitu Trigel / pelatuk untuk menembak dilas membentuk segi empat lalu dipasang baut 8 dan dipasang dibawah Grendel, Kemudian Terdakwa membuat dudukan kamar peluru dilaras memakai AS piston motor merk Honda Grand dan dilas lalu disambung ke laras panjang setelah selesai di gurinda, Setelah selesai membuat dudukan kamar peluru yang menyambung dengan laras lalu di tempelkan dan di las ke Grendel kemudian digurinda kembali, dan setelah jadi berbentuk Terdakwa pasang baut 12 untuk menahan popor senjata api rakitannya, Terakhir Terdakwa memasang pisir untuk bagian belakang senjata dan pejera di bagian depan senjata, Setelah selesai Terdakwa mencoba memasukan selongsong peluru kedalam senjata tersebut untuk mengetahui masuk atau tidaknya peluru ketika digunakan, kemudian Terdakwa membuat popor senjata api dari kayu yang Terdakwa buat sendiri, dan setelah semuanya selesai Terdakwa berikan kepada konsumen yang membelinya;

- Bahwa benar Terdakwa membuat senjata api rakitan tersebut selesai dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar Terdakwa membuat senjata api rakitan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu pucuk senjata api rakitan, sehingga total terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti senjata api rakitan yang masing-masing telah ditemukan dari MAMAT, ITEUNG dan HENDA merupakan senjata api yang saksi buat.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk membuat senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau dengan merk Modern;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin las listrik warna orange dengan merk SHI YUAN MMA-120;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, benar awalnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa kedatangan saksi ITEUNG Bin AJAM (Alm) meminta tolong untuk dibuatkan senjata api rakitan lalu terdakwa dengan saksi ITEUNG melihat Video pembuatan senjata api rakitan melalui Youtube kemudian terdakwa tuangkan dalam gambar dikertas dan setelah berhasil membuatnya terdakwa kembali menerima pemesanan pembuatan senjata api rakitan sekitar bulan Juni 2019 dari saksi HENDA Als ENYENG Bin AJRON (Alm) dan saksi MAMAT Bin KANI (Alm).
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah membuat senjata api dengan menggunakan alat 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau dengan merk Modern dan 1 (satu) unit mesin las listrik warna orange dengan merk SHI YUAN MMA-120.
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat senjata api rakitan untuk MAMAT, ITEUNG dan HENDA dibuatkan dibengkel rumah Terdakwa di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar Terdakwa menerima bahan untuk membuat senjata api rakitan berupa Shocbreaker dan laras untuk senjata api rakitannya, awalnya Terdakwa mengukurnya sesuai pemesanan dan dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan dibentuk bagian luar kamar senjata terlebih dahulu agar pas dengan ruang kamar peluru, Setelah itu dibentuk dan dipotong untuk membuat kamar peluru lalu di las untuk membuat pelatuknya, Lalu Terdakwa membuat penahan Grendel dan dilas, Kemudian Grendel, tuas kokang agar rapi saat dilakukan untuk menembak macet , setelah selesai Terdakwa membuat alat untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkokang senjata dengan cara mengelas baut dan di gurinda kembali agar rapi, setelah itu dipotong bagian Grendel senjata menjadi bentuk segitiga dan di gurinda kembali, Lalu Terdakwa memasang per ditutup baut ukuran 14 yang sudah bolong yang biasanya Terdakwa dapatkan dari sen motor, Kemudian Terdakwa membuat selector/penahan hentakan pada saat mengkokang dengan cara di las terlebih dahulu lalu di gurinda agar rapi lalu dipasang baut mur pengunci agar tidak lepas saat di hentakan untuk menembak, Setelah itu bagian bawah Grendel yaitu Trigel / pelatuk untuk menembak dilas membentuk segi empat lalu dipasang baut 8 dan dipasang dibawah Grendel, Kemudian Terdakwa membuat dudukan kamar peluru dilaras memakai AS piston motor merk Honda Grand dan dilas lalu disambung ke laras panjang setelah selesai di gurinda, Setelah selesai membuat dudukan kamar peluru yang menyambung dengan laras lalu di tempelkan dan di las ke Grendel kemudian digurinda kembali, dan setelah jadi berbentuk Terdakwa pasang baut 12 untuk menahan popor senjata api rakitannya, Terakhir Terdakwa memasang pisir untuk bagian belakang senjata dan pejera di bagian depan senjata, Setelah selesai Terdakwa mencoba memasukan selongsong peluru kedalam senjata tersebut untuk mengetahui masuk atau tidaknya peluru ketika digunakan, kemudian Terdakwa membuat popor senjata api dari kayu yang Terdakwa buat sendiri, dan setelah semuanya selesai Terdakwa berikan kepada konsumen yang membelinya.

- Bahwa benar terdakwa membuat senjata api rakitan tersebut selesai dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan dan dari hasil membuat senjata api rakitan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu pucuk senjata api rakitan, sehingga total terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk membuat senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa, benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Tanpa Hak;
3. Unsur Membuat, Menguasai, Menerima, Mencoba, Memperoleh Menyerahkan atau Mencoba, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang atau pribadi yaitu Terdakwa Ismail alias Ail Bin Tu'i Alm yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah tidak memiliki alasan atau dasar hak atau tidak berwenang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki hak yang diberikan oleh suatu kekuasaan (Negara dan/atau instansi yang berwenang), oleh karena itu untuk menentukan apakah seseorang berhak atau tidak membuat senjata api berdasarkan kewenangan atau izin yang ada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa Tanpa izin membuat senjata api rakitan untuk MAMAT, ITEUNG dan HENDA dibuatkan dibengkel rumah Terdakwa di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, dimana kejadiannya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa kedatangan saksi ITEUNG Bin AJAM (Alm) meminta tolong untuk dibuatkan senjata api rakitan lalu terdakwa dengan saksi ITEUNG melihat Video pembuatan senjata api rakitan melalui Youtube kemudian terdakwa tuangkan dalam gambar dikertas dan setelah berhasil membuatnya terdakwa kembali menerima pemesanan pembuatan senjata api rakitan sekitar bulan Juni 2019 dari saksi HENDA Als ENYENG Bin AJRON (Alm) dan saksi MAMAT Bin KANI (Alm), terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud, Terdakwa ditangkap karena telah membuat senjata api dengan menggunakan alat 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau dengan merk Modern dan 1 (satu) unit mesin las listrik warna orange dengan merk SHI YUAN MMA-120 dan Terdakwa menerima bahan untuk membuat senjata api rakitan berupa Shocbreaker dan laras untuk senjata api rakitannya, awalnya Terdakwa mengukurnya sesuai pemesanan dan dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan dibentuk bagian luar kamar senjata terlebih dahulu agar pas dengan luang kamar peluru, Setelah itu dibentuk dan dipotong untuk membuat kamar peluru lalu di las untuk membuat pelatuknya, Lalu Terdakwa membuat penahan Grendel dan dilas, Kemudian Grendel, tuas kokang agar rapi saat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk menembak macet, setelah selesai Terdakwa membuat alat untuk mengokang senjata dengan cara mengelas baut dan di gurinda kembali agar rapi, setelah itu dipotong bagian Grendel senjata menjadi bentuk segitiga dan di gurinda kembali, Lalu Terdakwa memasang per ditutup baut ukuran 14 yang sudah bolong yang biasanya Terdakwa dapatkan dari sen motor, Kemudian Terdakwa membuat selector/penahan hentakan pada saat mengkokang dengan cara di las terlebih dahulu lalu di gurinda agar rapi lalu dipasang baut mur pengunci agar tidak lepas saat di hentakan untuk menembak, Setelah itu bagian bawah Grendel yaitu Trigel / pelatuk untuk menembak dilas membentuk segi empat lalu dipasang baut 8 dan dipasang dibawah Grendel, Kemudian Terdakwa membuat dudukan kamar peluru dilaras memakai AS piston motor merk Honda Grand dan dilas lalu disambung ke laras panjang setelah selesai di gurinda, Setelah selesai membuat dudukan kamar peluru yang menyambung dengan laras lalu di tempelkan dan di las ke Grendel kemudian digurinda kembali, dan setelah jadi berbentuk Terdakwa pasang baut 12 untuk menahan popor senjata api rakitannya, Terakhir Terdakwa memasang pisir untuk bagian belakang senjata dan pejera di bagian depan senjata, Setelah selesai Terdakwa mencoba memasukan selongsong peluru kedalam senjata tersebut untuk mengetahui masuk atau tidaknya peluru ketika digunakan, kemudian Terdakwa membuat popor senjata api dari kayu yang Terdakwa buat sendiri, dan senjata api rakitan tersebut selesai dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan dan dari hasil membuat senjata api rakitan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu pucuk senjata api rakitan, sehingga total terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Alat membuat senjata api yang diamankan oleh petugas Polisi dan perbuatan Terdakwa tanpa hak atau izin untuk membuat senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau frase tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum Terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah frase “membuat”, di mana menurut keterangan Para Saksi dan Terdakwa, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau dengan merk Modern dan 1 (satu) unit mesin las listrik warna orange dengan merk SHI YUAN MMA-120, dimana terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud, bahwa Terdakwa menerima bahan untuk membuat senjata api rakitan berupa Shocbreaker dan laras untuk senjata api rakitannya, awalnya Terdakwa mengukurnya sesuai pemesanan dan dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan dibentuk bagian luar kamar senjata terlebih dahulu agar pas dengan luang kamar peluru, Setelah itu dibentuk dan dipotong untuk membuat kamar peluru lalu di las untuk membuat pelatuknya, Lalu Terdakwa membuat penahan Grendel dan dilas, Kemudian Grendel, tuas kokang agar rapi saat dilakukan untuk menembak macet, setelah selesai Terdakwa membuat alat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengokang senjata dengan cara mengelas baut dan di gurinda kembali agar rapi, setelah itu dipotong bagian Grendel senjata menjadi bentuk segitiga dan di gurinda kembali, Lalu Terdakwa memasang per ditutup baut ukuran 14 yang sudah bolong yang biasanya Terdakwa dapatkan dari sen motor, Kemudian Terdakwa membuat selector/penahan hentakan pada saat mengkokang dengan cara di las terlebih dahulu lalu di gurinda agar rapi lalu dipasang baut mur pengunci agar tidak lepas saat di hentakan untuk menembak, Setelah itu bagian bawah Grendel yaitu Trigel / pelatuk untuk menembak dilas membentuk segi empat lalu dipasang baut 8 dan dipasang dibawah Grendel, Kemudian Terdakwa membuat dudukan kamar peluru dilas memakai AS piston motor merk Honda Grand dan dilas lalu disambung ke laras panjang setelah selesai di gurinda, Setelah selesai membuat dudukan kamar peluru yang menyambung dengan laras lalu di tempelkan dan di las ke Grendel kemudian digurinda kembali, dan setelah jadi berbentuk Terdakwa pasang baut 12 untuk menahan popor senjata api rakitannya, Terakhir Terdakwa memasang pisir untuk bagian belakang senjata dan pejera di bagian depan senjata, Setelah selesai Terdakwa mencoba memasukan selongsong peluru kedalam senjata tersebut untuk mengetahui masuk atau tidaknya peluru ketika digunakan, kemudian Terdakwa membuat popor senjata api dari kayu yang Terdakwa buat sendiri, dan senjata api rakitan tersebut selesai dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan dan dari hasil membuat senjata api rakitan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu pucuk senjata api rakitan, sehingga total terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Alat membuat senjata api yang diamankan oleh petugas Polisi dan perbuatan Terdakwa tanpa hak atau izin untuk membuat senjata api;

Menimbang, bahwa perbuatan “membuat” secara umum didefinisikan sebagai menghasilkan suatu barang dengan atau tanpa tujuan supaya diberikan kepada orang lain, ternyata faktanya Terdakwa telah membuat Senjata Api 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Bahwa perbuatan terdakwa membuat senjata api tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau dengan merk Modern;
- 1 (satu) unit mesin las listrik warna orange dengan merk SHI YUAN MMA-120;

barang bukti diatas dikhawatirkan akan dipergunakan untuk membuat senjata api maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan dirinya dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ismail alias Ail Bin Tu'i Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membuat senjata api", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) butir amunisi aktif untuk senjata laras panjang yang bertuliskan PIN 5,56;

DIRAMPAS UNTUK DIRUSAKKAN SAMPAI TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Agustinus, S.H.dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua,Agustinus, S.Hdan Lisa Fatmasari, S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Deni Cahya Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhafi Adliansyah Arsyad, S.H..Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Aslan Ainin, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Cahya Kusuma, S.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)